



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap perlu diatur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tanggamus;
 - c. bahwa dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Tanggamus diharapkan akan tersusunnya menu data yang akurat tentang keberadaan tanah di Kabupaten Tanggamus dan akan tersediannya data yang dapat digunakan demi penataan dalam berbagai bidang yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pembangunan Kabupaten Tanggamus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Guna Meningkatkan Pembangunan di Kecamatan Kabupaten Tanggamus;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1997

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Pekon
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 Nomor : 25/SKB/V/2017
 Nomor : 590-3167A Tahun 2017
 Nomor : 34 Tahun 2017
 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Pekon
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 392);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pekon adalah Pekon dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus.
8. Kecamatan adalah kecamatan dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus.
9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Pekon atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
10. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
11. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak Atas Tanah, bukan merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/BUMN/BUMD/Pekon.
12. Menu data adalah menu data yang digunakan untuk pengaturan tampilan database dan konsolidasi dalam pendataan tanah di Kabupaten Tanggamus.
13. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
14. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana

pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
17. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan di seluruh Pekon yang berada di Kecamatan Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa dengan adanya pendaftaran tanah secara sistematis lengkap diharapkan akan tersusunnya menu data di bidang pertanahan sehingga dapat di gunakan oleh OPD dalam rangka pembangunan di Kabupaten Tanggamus.
- (2) Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan Pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanggamus.

BAB. III

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN TIM MONITORING

Pasal 3

- (1) Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di dilaksanakan di seluruh Pekon yang berada di Kecamatan Kabupaten

- (2) Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah BUMN/BUMD, tanah Pekon, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat.
- (3) Memerintahkan kepada SKPD terkait untuk ikut bersama-sama menyukseskan PTSL dalam rangka mewujudkan Pendaftaran tanah Multi Guna (Multi Purpose Kadasteral)
- (4) Membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Hukum Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) untuk membantu kelancaran pelaksanaan PTSL pada masing-masing pekon yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL.
- (5) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Kepolisian Resor Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dan OPD yang terkait serta melaporkan hasilnya kepada Bupati secara berkala

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tanggamus agar dapat berjalan dengan baik dan sukses perlu dibentuk Tim Monitoring
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 1. Unsur BPN
 2. Unsur Polres
 3. Unsur Kejaksaan
 4. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 6. Unsur Bagian Hukum
 7. Unsur Bagian Tata Pemerintahan
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB. IV

SUMBER BIAYA

Pasal 5

- (1) Sumber Pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat;
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dana swadaya

- (3) Dalam hal biaya pendaftaran tanah sistematis tahun 2017 tidak dianggarkan maka biaya pensertipikatan tanah tersebut dibebankan kepada masyarakat, dan apabila tahun berikutnya tersedia APBD Pemerintah Daerah akan menanggung biaya pensertipikatan tersebut;
- (4) Biaya yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dalam APBN merupakan kewajiban calon peserta dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 yaitu:
 - a. Kelurahan agar dilakukan musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh lurah, camat dan tokoh masyarakat, serta perwakilan calon peserta untuk membentuk panitia dan mensepakati biaya-biaya yang dibebankan kepada calon peserta;
 - b. Pekon agar dilakukan musyawarah pekon yang di hadiri oleh Camat, Kepala Pekon dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan calon peserta untuk membentuk panitia dan mensepakati biaya-biaya yang di bebankan kepada calon peserta;

Pasal 6

Jenis biaya dan besaran yang di perlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap, antara lain

- (1) Kegiatan penyiapan dokumen;
- (2) Kegiatan pengadaan patok dan materai;
- (3) Kegiatan operasional petugas kelurahan/Pekon.

Pasal 7

- (1) Bahwa besaran biaya sebagaimana diatur dalam diktum 7 keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKBV/2017, Nomor : 590-317A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kalimantan Selatan) untuk wilayah Provinsi Lampung dan begitu juga pada Kabupaten Tanggamus adalah sebesar **Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** dan besaran biaya tersebut diluar biaya Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Dan apabila ada penambahan biaya diluar ketentuan diatas, seperti biaya pembuatan alas hak dan penambahan materai, patok serta biaya akomodasi petugas Pekon yang jarak lokasinya jauh akan di atur dalam Peraturan Pemukiman dengan berpedoman sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan

BAB. V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah di Kabupaten Tanggamus, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Tanggamus
pada tanggal 4 Agustus 2017
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Tanggamus pada tanggal 7 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA